

Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Masyarakat Pedesaan

Maulidatur Rahmah¹ Muhammad Haiqal² Rafinaldi Alfat Arda Putra³ Risda⁴ Al-Ma'arif⁵

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau,
Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: maulidaturrahmahhh@gmail.com¹ michael.s6000l@gmail.com²
rafinaldialfatharda@gmail.com³ risdarisda04@gmail.com⁴

Abstrak

Kemandirian ekonomi merupakan salah satu hal penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu perwujudan kemandirian ekonomi dilakukan dengan menghadirkan lembaga keuangan syariah yang menyediakan pembiayaan bagi usaha masyarakat dengan prinsip bagi hasil. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara mendalam mengenai peranan lembaga keuangan syariah dalam mendukung kemandirian ekonomi masyarakat khususnya di wilayah pedesaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga keuangan syariah merupakan suatu lembaga yang berperan dalam memberikan berbagai fasilitas atau produk kepada masyarakat untuk melakukan pembiayaan terhadap usaha yang dijalankan masyarakat pedesaan pada sektor informal dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah. Pengembangan terhadap lembaga keuangan syariah secara langsung maupun tidak langsung mewujudkan adanya kemandirian ekonomi masyarakat pedesaan yang memberikan pengaruh bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Peran lembaga keuangan syariah dalam kegiatan perekonomian masyarakat khususnya mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat pedesaan meliputi pengalihan aset, transaksi, likuiditas dan efisiensi. Kehadiran lembaga keuangan syariah dapat dijadikan sebagai batu loncatan bagi masyarakat pedesaan untuk mengembangkan usahanya agar lebih produktif agar tercipta kemandirian ekonomi masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis pembangunan ekonomi nasional.

Kata Kunci: Lembaga Keuangan Syariah, Kemandirian Ekonomi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian di Indonesia tidak terlepas dari peranan lembaga keuangan syariah. Perkembangan tersebut dapat dilihat dengan semakin menjamurnya lembaga-lembaga keuangan yang memberikan berbagai fasilitas dan produk berbasis syariah termasuk di wilayah pedesaan. Lembaga keuangan syariah ada berbagai macam, diantaranya asuransi syariah, reksadana syariah, perbankan syariah, dan sebagainya. Lembaga keuangan syariah memberikan kontribusi dan dampak yang besar terhadap kegiatan perekonomian masyarakat.

Lembaga keuangan syariah mempunyai perkembangan yang cukup baik termasuk pada masyarakat yang tinggal di pedesaan. Salah satu lembaga keuangan syariah yang cukup dikenal oleh masyarakat pedesaan yaitu perbankan syariah. Perkembangan lembaga perbankan syariah ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu faktor internal seperti sumber daya manusia, pendanaan, *good corporate governance*, dan faktor eksternal seperti pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur kelembagaan syariah nasional maupun internasional. Perbankan syariah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerjasama untuk menciptakan lembaga keuangan syariah yang sehat, berkelanjutan, dan memberikan kontribusi yang nyata bagi perkembangan perekonomian masyarakat.

Perkembangan lembaga keuangan syariah memang tidak bisa dipungkiri selalu berdampak dengan lembaga keuangan konvensional. Pada hakikatnya, kehadiran lembaga keuangan syariah merupakan sebuah perwujudan dari komitmen masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan, kejujuran dan keadilan melalui sistem bagi hasil. Dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di pedesaan, lembaga keuangan syariah menawarkan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengembangkan usahanya.

Pada umumnya, mayoritas masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan bekerja pada sektor informal, seperti UMKM, petani, pedagang, dan sebagainya. Sektor informal tersebut juga memberikan pengaruh yang cukup besar bagi perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu komponen yang fundamental bagi tolak ukur kesejahteraan dan kemakmuran suatu negara. Masyarakat pedesaan memerlukan tambahan dana atau modal untuk pembiayaan usahanya. Kegiatan dalam sektor informal biasanya mengalami naik turun dalam pelaksanaannya. Dengan kata lain, tidak selamanya masyarakat penggerak sektor informal mendapatkan keuntungan dari hasil usahanya.

Masyarakat pedesaan mempunyai keinginan hidup yang layak, sehingga mereka melakukan upaya untuk memajukan usaha yang dijalankan untuk mencapai tujuan tersebut. Di mana dalam proses memajukan usaha tidak selamanya mulus. Tidak jarang masyarakat membutuhkan suntikan dana untuk membiayai usahanya. Lembaga keuangan syariah hadir di tengah masyarakat pedesaan untuk membantu melakukan pembiayaan terhadap kegiatan usaha yang dijalankan oleh masyarakat. Peran lembaga syariah terhadap masyarakat pedesaan sangat penting karena mempunyai perbedaan prinsip dengan lembaga keuangan konvensional. Menurut survey, lembaga keuangan syariah di Indonesia di Indonesia menempati jumlah yang paling banyak di dunia. Saat ini, banyak transaksi syariah yang memberikan kemudahan bagi masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, lembaga keuangan syariah sangat berperan dalam kehidupan masyarakat pedesaan pada sektor ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara mendalam mengenai peranan lembaga keuangan syariah dalam mendukung kemandirian ekonomi masyarakat pedesaan.

Kajian Pustaka

Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan atau disebut *financial institution* merupakan suatu perusahaan yang bergerak pada bidang jasa keuangan. Dengan kata lain, segala kegiatan yang ada pada lembaga keuangan selalu mempunyai keterkaitan dengan bidang keuangan, baik penghimpunan dana masyarakat maupun jasa-jasa keuangan lainnya. Lembaga keuangan terbagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan yang mekanisme pelaksanaannya berlandaskan dengan prinsip-prinsip syariah.

Lembaga keuangan syariah mengutamakan sistem bagi hasil dan beberapa akad muamalah. Pada prinsipnya, lembaga keuangan syariah dijadikan sebagai perantara bagi pihak yang mempunyai kelebihan dan kekurangan dana yang berperan untuk menggerakkan sektor perekonomian. Hal ini dikarenakan pihak-pihak yang mengalami kekurangan dana tetap dapat mengembangkan usahanya dengan bantuan lembaga keuangan tersebut. Peran dan fungsi lembaga keuangan syariah antara lain memenuhi kebutuhan dana masyarakat yang digunakan untuk pengembangan usaha dengan menerapkan prinsip syariah. Adapun fungsi lembaga keuangan syariah, sebagai berikut: Pengalihan aset (*asset transmutation*); Transaksi (*transaction*); Likuiditas (*liquidity*); Efisiensi (*efficiency*). Sedangkan peran lembaga keuangan syariah, sebagai berikut: Memberikan bantuan dalam kegiatan perekonomian untuk

meningkatkan produktivitas. Melancarkan distribusi barang. Mendorong terbukanya lapangan pekerjaan.

Kemandirian Ekonomi

Kemandirian diartikan sebagai kemampuan untuk membuat suatu keputusan dan mengelola hidup sendiri tanpa ketergantungan berlebihan terhadap orang lain. Kemandirian tidak dapat diselesaikan dalam satu tahap kehidupan, melainkan terus mengalami perkembangan dalam diri seseorang. Seseorang dikatakan mandiri secara ekonomi apabila memenuhi beberapa aspek, sebagai berikut:

1. Tidak mempunyai utang konsumtif, yaitu utang yang dibelanjakan untuk kebutuhan yang tidak meningkatkan pendapatan, biasanya berkaitan dengan memenuhi gaya hidup dengan membeli kebutuhan sekunder atau tersier.
2. Mempunyai keyakinan dalam berbisnis dalam keadaan apapun.
3. Mempunyai investasi, yaitu penanaman modal yang diharapkan kedepannya mampu memberikan keuntungan.
4. Mampu melakukan pengelolaan Arus Kas Uang (*cash flow*), yaitu aliran dana masuk (pendapatan) dan dana keluar (pengeluaran). Di mana pengeluaran harus lebih kecil daripada pendapatan, sehingga sisanya dapat ditabung atau diinvestasikan.
5. Mempunyai kesiapan fisik dan mental dalam menghadapi berbagai jenis gangguan finansial.

Ekonomi Islam merupakan salah satu bagian dari syariat islam yang mempunyai tujuan utama untuk merealisasikan tujuan manusia mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat serta kehidupan yang baik dan terhormat. Salah satu tujuan ekonomi islam sejahtera yaitu mewujudkan adanya kemandirian (sejahtera) ekonomi adalah tujuan ekonomi yang terpenting. Kesejahteraan ini mencakup kesejahteraan individu, masyarakat dan negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan/memberikan gambaran mengenai peranan lembaga keuangan syariah dalam mendukung kemandirian ekonomi masyarakat pedesaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan bantuan berbagai bahan kepustakaan, seperti dokumen, buku, majalah, penelitian terdahulu yang relevan, penelusuran pada google cendekia dan sebagainya guna mendapatkan landasan teori dari permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh diuraikan dalam bentuk kalimat dan dihubungkan dengan objek yang menjadi pembahasan dalam konsep berpikir. Hal ini bertujuan untuk mengolah data secara rinci berkaitan dengan pokok permasalahan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Analisis data yang digunakan yaitu teknik deskriptif analisis dengan pola pikir induktif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Lembaga keuangan syariah merupakan suatu lembaga yang berperan dalam memberikan berbagai fasilitas atau produk kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, kesejahteraan dan keadilan dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah meliputi perbankan syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, reksadana syariah, dan sebagainya. Lembaga keuangan syariah mempunyai dampak yang cukup besar dalam memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan serta kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya di daerah pedesaan.

Sebelum seperti saat ini, sebagian besar masyarakat pedesaan memilih lembaga keuangan non bank yang tidak legal dalam memenuhi kebutuhan/kekurangan dana untuk pengembangan usahanya. Masyarakat memilih untuk meminjam uang dengan rentenir atau sejenisnya untuk mendapatkan tambahan dana. Hal ini dikarenakan persyaratan yang diberikan oleh pihak rentenir lebih mudah dibandingkan jika mengajukan pinjaman kepada lembaga keuangan, seperti bank. Peminjaman modal dengan rentenir biasanya hanya membutuhkan agunan berupa surat kendaraan bermotor atau sertifikat. Pada dasarnya, agunan yang disyaratkan oleh rentenir serupa dengan pihak bank. Akan tetapi, persyaratan yang harus dilengkapi oleh masyarakat untuk mengajukan pinjaman ke bank cukup rumit ditambah lagi harus menunggu persetujuan pihak bank apakah pengajuan diterima atau tidak hingga beberapa hari lamanya. Hal ini menjadi pertimbangan bagi masyarakat untuk memilih pihak rentenir.

Akan tetapi, peminjaman modal usaha yang dilakukan oleh masyarakat kepada rentenir tidak dapat dilakukan dalam jumlah banyak. Hal ini dikarenakan sistem bunga yang digunakan oleh rentenir sangat besar, sehingga masyarakat mempunyai kekhawatiran tidak sanggup membayar pinjamannya. Peminjaman modal tersebut pada dasarnya dilakukan untuk pengembangan usaha agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan. Namun, pada kenyataannya, peminjaman modal kepada pihak rentenir justru membawa kesengsaraan dan penderitaan bagi masyarakat karena dibebani dengan cicilan utang setiap bulan ditambah dengan persen bunga yang telah ditetapkan pihak rentenir.

Di sisi lain, saat lembaga keuangan syariah belum hadir dan dikenal oleh masyarakat, bank konvensional menjadi pilihan bagi pemenuhan kekurangan modal masyarakat di pedesaan. Bank konvensional hadir memberikan pinjaman dana kepada masyarakat yang kekurangan dana dalam pengembangan usahanya. Akan tetapi, sistem yang diterapkan oleh bank konvensional adalah sistem bunga. Bunga yang ditawarkan bank konvensional juga cukup tinggi yaitu 9-12 persen untuk tenor selama 1 tahun. Sistem bunga ini mungkin saja dapat memberatkan masyarakat karena belum tentu usaha yang dijalani oleh masyarakat menghasilkan keuntungan yang besar setiap bulannya untuk membayar cicilan pinjaman beserta bunga yang telah disepakati pada awal pengajuan pinjaman antara satu pihak dengan pihak bank. Selain itu, masyarakat juga mempunyai banyak kekhawatiran mengenai pinjaman modal di bank antara lain takut tidak sanggup mengembalikan pinjaman beserta bunga, barang yang menjadi agunan disita oleh bank, dan sebagainya.

Dalam transformasi kegiatan ekonomi masyarakat, lembaga keuangan syariah mulai hadir di tengah-tengah masyarakat pedesaan. Pada mulanya, lembaga keuangan syariah mendapatkan pandangan yang sinis dari masyarakat karena dianggap serupa dengan sistem yang ada pada lembaga keuangan konvensional. Akan tetapi, lambat laun sinisme dari masyarakat mulai ditepis oleh lembaga keuangan syariah, karena masyarakat telah merasakan manfaat yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah. Sektor keuangan syariah memegang peran strategis dalam ekosistem rantai nilai halal (*halal value chain*) sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi industri halal. Pembiayaan dari lembaga keuangan syariah pada umumnya lebih condong kepada pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini dikarenakan UMKM memegang peranan sentral dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian di suatu daerah. Penulis juga menilai bahwa UMKM merupakan salah satu usaha yang dapat meningkatkan kemandirian perekonomian masyarakat sehingga tidak bergantung dengan pihak lain dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya serta mencapai kesejahteraan.

Pada kenyataannya, sektor informal yang dijalankan oleh masyarakat pedesaan tidak hanya UMKM saja, melainkan pertanian, perkebunan, warung, dan sebagainya. Dalam

menjalankan kegiatan tersebut, tidak semua masyarakat mempunyai dana yang mumpuni, sehingga memerlukan lembaga yang menyediakan pembiayaan untuk hal tersebut. Hal ini menjadi pertimbangan masyarakat untuk mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan syariah, karena sistem yang diterapkan adalah bagi hasil yang tentunya berbeda dengan sistem bunga pada lembaga keuangan konvensional baik bank maupun non bank. Sistem bagi hasil pada pembiayaan lembaga keuangan konvensional lebih berpihak pada masyarakat pedesaan karena bergantung pada penghasilan masyarakat setiap bulannya. Artinya pembayaran terhadap pembiayaan yang diberikan nilainya tidak konstan seperti pada sistem yang diterapkan pada bank konvensional.

Peran lembaga keuangan syariah sebagai intermediasi atau perantara bagi pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana perlu dilakukan pertahanan dengan melakukan beberapa strategi, yaitu penyusunan peraturan *securities crowd funding* (SCF) oleh OJK sebagai alternatif pendanaan bagi usaha masyarakat dan pembentukan Bank Syariah Indonesia untuk meningkatkan kapasitas bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan kepada ekosistem industri halal dengan menyusun *Roadmap* Pengembangan Perbankan Syariah 2020-2024 sebagai panduan dalam mewujudkan perbankan syariah yang tangguh, berdaya saing tinggi, dan berperan signifikan dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan perbankan syariah yang berkontribusi dalam perekonomian nasional dan pembangunan sosial. Pengaturan mengenai regulasi lembaga keuangan syariah dimaksudkan agar lembaga tersebut mengalami kemajuan untuk ikut andil dalam menciptakan kemandirian ekonomi pada masyarakat pedesaan. Hal tersebut mampu menciptakan lingkungan industri halal yang layak untuk memahami kemampuan luar biasa dari bisnis halal untuk mengembangkan perbankan syariah. Peluang di sektor pembiayaan sangat fleksibel sejalan dengan minat masyarakat terhadap transaksi syariah yang semakin besar. Sehingga diperlukan kerjasama dari berbagai pihak dalam mendukung dan mendorong upaya pengembangan industri keuangan syariah.

Penulis mengambil suatu garis besar bahwa lembaga keuangan syariah memang membawa dampak yang signifikan bagi perkembangan ekonomi masyarakat. Melalui penerapan sistem bagi hasil dalam pembiayaan kepada masyarakat, diharapkan mampu mengurangi beban masyarakat dalam melunasi pembiayaan modal untuk perkembangan usahanya. Sebagian besar masyarakat pedesaan mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan syariah diperuntukkan bagi hal-hal yang berkaitan dengan pertanian dan perkebunan, seperti perluasan lahan, pembelian bibit, pembelian racun, pembelian pupuk, dan sebagainya. Penulis berpendapat bahwa masyarakat mengeluarkan modal besar hanya di awal saja, terlebih lagi bagi petani kebun sawit dan kebun karet. Hasil dari pertanian tersebut dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari bahkan setelah menyelesaikan pembayaran atas pembiayaan yang diajukan pada lembaga keuangan syariah.

Selain itu, sektor informal lainnya yang sering menjadi alasan bagi masyarakat untuk mengajukan pembiayaan di lembaga keuangan adalah warung, toko kelontong, dan sejenisnya. Warung tersebut menjadi sumber penghasilan tetap bagi masyarakat secara swadaya. Artinya masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dari usahanya sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain meskipun terdapat campur tangan dari lembaga keuangan syariah yang memberikan pembiayaan terhadap usaha tersebut. Pada sektor UMKM yang dijalankan masyarakat pedesaan, pemerintah sebenarnya telah menyediakan sebuah kelembagaan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembiayaan terhadap kegiatan yang masih tergolong mikro yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Lembaga ini sebenarnya sudah banyak di lingkungan masyarakat pedesaan, tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hal tersebut.

Upaya pengembangan lembaga keuangan syariah terutama pada perbankan syariah akan sejalan dengan kemandirian ekonomi yang terjadi pada masyarakat pedesaan. Artinya hal ini akan memberi dampak bagi perkembangan nasional, karena kemandirian ekonomi menjadi salah satu aspek penting dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di suatu negara. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2017), Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dan turut andil secara optimal bagi perekonomian nasional. Penulis berpendapat bahwa upaya pengembangan perbankan syariah merupakan salah satu bagian yang ikut andil dalam mendukung *planning* strategis berskala nasional. Perbankan syariah menyediakan berbagai produk dan skema keuangan yang variatif akan menjadikan lembaga tersebut sebagai suatu alternatif yang diminati oleh masyarakat sehingga mampu mewujudkan kemandirian ekonomi dan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan yang dibutuhkan dalam islam dengan menempatkan manusia sebagai aspek utama dalam pembangunan tersebut. Islam sebagai pedoman umat manusia mempunyai peran untuk mengarahkan manusia untuk mengelola sumber daya ekonomi guna mencapai kemaslahatan umat.

Berdasarkan uraian tersebut, peran lembaga keuangan syariah dalam kegiatan perekonomian masyarakat khususnya mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat pedesaan meliputi pengalihan aset, transaksi, likuiditas dan efisiensi. Tujuan didirikannya lembaga keuangan syariah adalah untuk mengembangkan adanya pembiayaan terhadap usaha yang dijalankan masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah merupakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berlandaskan pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki wewenang dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip-prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan keseimbangan.

KESIMPULAN

Lembaga keuangan syariah merupakan suatu lembaga yang berperan dalam memberikan berbagai fasilitas atau produk kepada masyarakat untuk melakukan pembiayaan terhadap usaha yang dijalankan masyarakat pedesaan pada sektor informal dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah. Pengembangan terhadap lembaga keuangan syariah secara langsung maupun tidak langsung mewujudkan adanya kemandirian ekonomi masyarakat pedesaan yang memberikan pengaruh bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Peran lembaga keuangan syariah dalam kegiatan perekonomian masyarakat khususnya mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat pedesaan meliputi pengalihan aset, transaksi, likuiditas dan efisiensi. Kehadiran lembaga keuangan syariah dapat dijadikan sebagai batu loncatan bagi masyarakat pedesaan untuk mengembangkan usahanya agar lebih produktif agar tercipta kemandirian ekonomi masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis pembangunan ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianty, Nonie, Desi Isnaini, and Amimah Oktarina. *Lembaga Keuangan Syariah*. Penerbit CV Zigie Utama, 2020.
- Anto, Hendrie. *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*. Yogyakarta: Ekonesia, 2003.
- Apriyanti, Hani Werdi. "Model Inovasi Produk Perbankan Syariah Di Indonesia." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018): 83–104.

- Candra Yudha, Ana Toni Roby, Andaru Rachmaning Dias Prayitno, and Alfin Maulana. "Instrumen Moneter Indonesia: Penentuan Arah Kebijakan Serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi." *Journal of Economics Development Issues* 1(2) (2018): 1-11.
- Imsar, I, and R F Saragih. "Kinerja Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Pelaku UMKM Untuk Pertumbuhan Ekonomi." *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi ...* 1, no. 4 (2023). <https://journal.staiypiqaubau.ac.id/index.php/jupiekes/article/view/385>.
- Indonesia, Kementerian Sekretariat Negara Republik. "Tingkatkan Peran Strategis Keuangan Syariah Di Indonesia, Perlu Penguatan Kapasitas Lembaga Keuangan Syariah." Last modified 2021. <https://www.setneg.go.id/>.
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Sudjana, Krisna, and Rizkison Rizkison. "Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah Yang Kompetitif." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2020): 175.
- Susetyo, Benny. *Teologi Ekonomi: Partisipasi Kaum Awam Dalam Pembangunan Menuju Kemandirian Ekonom*. Malang: Averroes, 2006.
- Syahdan, Hilwa Salma, and Adi Rahmannur Ibnu. "Penguatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Melalui Pendirian Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Syariah Di Desa Cianaga Kabandungan Jawa Barat." *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2021): 65-69.
- Yusuf, Burhanuddin, and Nur Rianto Al-Arif. *Manajemen Sumber Daya Manusia Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.